

No :3790//Kk.17.05/3/PP.00.7/10/ 2016

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor: 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5877 Tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren , dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, Kepada :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama | : BABUSSALAM |
| 2. Nomor Statistik Pondok Pesantren | : 510363060011 |
| 3. Alamat : | |
| Jalan | : Jln.Brig Jend. Hasan Basri |
| Kel / Desa | : Batu Bini kode post 71281 |
| Kecamatan | : Padang Batung |
| Kabupaten | : Hulu Sungai Selatan |
| 4. Tanggal Berdiri | : 1998 M / 1419 H |
| 5. Masa Berlaku | : 05 Oktober 2016 sd 05 Oktober 2021 |
| 6. Nama Lembaga | : Yayasan BABUSSALAM |

Kepada Pondok Pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hal – hal lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Kandangan, 05 Oktober 2016
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Drs. MATNOR, M.Pd.
196606021994031003

Nomor : Kd.17.06/5/PP.007/789/2005



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM

NOMOR : 0010/WD-12/5/2005

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Memberikan **PIAGAM TERDAFTAR** kepada Pondok Pesantren :

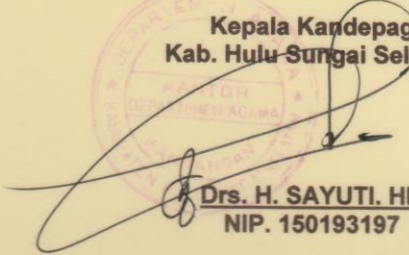
Nama	:	PPS BABUSSALAM
Nomor Statistik Pesantren	:	042630601006
Alamat	:	Tumpahan
Desa/Kelurahan	:	Tumpahan
Kecamatan	:	Padang Batung
Kabupaten	:	Hulu Sungai Selatan
Propinsi	:	Kalimantan Selatan

Sebagai penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor : 1/U/KB/2001 tentang Pondok Pesantren Salafiah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Kepada lembaga bersangkutan diberikan hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran test.

Kandangan, 1 Desember 2005

Kepala Kandepeg
Kab. Hulu Sungai Selatan


Drs. H. SAYUTI. HD
NIP. 150193197